

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

##### 1. Definisi

Zakat secara etimologi atau bahas berasal dari akar kata – زكا (zaka – zaka) yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang sama yaitu زكى (zaka) bermakna menyucikan atau membersihkan.<sup>1</sup> Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata نام (nama) yang berarti kesuburan, طهارة (thaharah) berarti kesucian dan بركة (barakah) yang berarti keberkatan, atau berarti juga تزكية التطهير (tazkiyah taṭīr) yang artinya mensucikan.<sup>2</sup> Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa zakat secara etimologi atau bahasa bisa berarti tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna menyucikan atau membersihkan. Sementara menurut Khalid bin Ali al-Musyaiqih bahwa zakat secara etimologi berarti pertumbuhan, penambahan, penyucian, dan penghargaan (pujian).<sup>3</sup>

Sedangkan menurut terminology atau istilah yaitu mengeluarkan sejumlah harta tertentu, sesuai ketentuan *syari`at* kepada *mustahiq* (orang berhak menerima zakat) atau kepada orang-orang yang telah di tentukan (*aṣnaf makhshuṣah*), dan dengan cara yang telah ditentukan pula.<sup>4</sup>

Beberapa definisi zakat menurut para ulama`;<sup>5</sup>

##### a. Yusuf Qardawi

Menurut Yusuf Qardawi, zakat dari segi bahasa berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik, dari segi istilah (terminologi) zakat diartikan sebagai sebutan untuk

<sup>1</sup> A.W. Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 577

<sup>2</sup> M. Hasbi ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Pustaka Rizqi Putra, Semarang, 2012, hlm. 3

<sup>3</sup> Kholid, *Zakat Kontemporer : Solusi Atas Fenomena Kekinian*, Embun Litera, 2010, hlm. 2

<sup>4</sup> Khalid, *Zakat Kontemporer, Loc. Cit.*

<sup>5</sup> Edi Bahtiar, *Kearah Prodiktifitas Zakat: Membangun Strategi Zakat Berprespektif Keadilan*, Idea Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 5

pengambilan bagian tertentu dari harta kekayaan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.

b. Sabiq

Menurut Sabiq, zakat adalah sebuah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta`ala yang telah dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dan dinamakan zakat karena didalamnya terkandung sebuah harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kabajikan.

c. Chalid Fadlullah

Terdapat tujuh unsur yang harus ada dalam pengertian zakat yaitu :

- 1) Zakat adalah rukun Islam yang ketiga
- 2) Zakat adalah sebagian atau sejumlah harta tertentu yang terselip dalam harta kekayaan
- 3) Kekayaan tersebut dimiliki secara riil atau nyata
- 4) Yang dimiliki oleh pribadi setiap muslim
- 5) Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak
- 6) Harta kekayaan tersebut mencapai *nisab* dan *haul*
- 7) Tujuannya untuk membersihkan harta dan mensucikannya.

## 2. Sejarah Pensyari`atan Zakat

Semenjak periode Makkah, Alqur`an al-karim telah menanamkan mental kewajiban zakat dalam jiwa para sahabat rosulullah tapi pemerintah belum berkewajiban atau bertanggungjawab atas pengelolaan zakat. Berkaitan ayat yang diturunkan di Makkah ayat 38 surat al-Rum:

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (QS.Al-Rum: 38) <sup>6</sup>

Allah memerintahkan untuk memberikan hak kepada kerabat dekat, fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, begitu pula ayat-ayat lainnya yang memakai bentuk *khabariyyah* (berita), menilai bahwa penunaian zakat merupakan sikap dasar bagi orang-orang mu`min, dan mengandung penegasan bahwa orang-orang yang tidak menunaikan zakat adalah termasuk ciri-ciri orang musyrik dan kufur terhadap hari akhir dan begitu sebaliknya. Maka dari itu pada praktiknya para sahabat merasa terpanggil untuk menunaikan zakat sebagai kewajiban, walaupun ayat-ayat yang turun di Makkah tidak menggunakan `amr (perintah).

Kemudian setelah beliau Nabi Muhammad SAW. hijrah ke Madinah, baru turunlah ayat-ayat zakat yang dengan menggunakan bentuk `amr (perintah). Dan pada saat itu Rasulullah segera menjelaskan pada ummatnya tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, kadar, *nisab* dan *haul* zakat. Maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban zakat terjadi pada tahun kedua hijrah.<sup>7</sup>

وفرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر

Diwajibkan mengeluarkan zakat harta itu pada tahun kedua Hijriyyah sesudah zakat fitrah.<sup>8</sup>

Dizaman keemasan Islam, Rosulullah dan penerusnya meletakkan dasar-dasar pengelolaan manajemen zakat sangat baik, dimasa Rosulullah ini, para sahabat muhajirin yang miskin dan menjadi penerima zakat dalam waktu satu tahun dapat ditanggulangi kemiskinannya dengan harta zakat, karena dalam salah satu cara

---

<sup>6</sup> Al-Qur`an surat al-Rum ayat 38, *Al-Qur`an dan Terjemah Departemen Agama RI*, Mekar Surabaya, Jakarta, 2004, hlm. 575

<sup>7</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 28

<sup>8</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fathul Mu`in*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2014, Jilid 1, hlm.531

pembeagian zakat diperuntukkan bagi pengembangan perekonomian masyarakat, sehingga mampu meningkatkan daya hidup mereka dari harta zakat.<sup>9</sup>

Pengkoordinasian zakat telah dilakukan pada masa khalifah Abu Bakar dengan cara memperkuat peraturan negara, para pembangkang yang enggan membayar zakat diperangi. Kemudian pada masa Umar bin Khatab, mendirikan *baitul maal* dalam lembaga pemerintahan yang berfungsi sebagai lembaga distributor kekayaan negara kepada masyarakat.<sup>10</sup>

Pengelolaan zakat mencapai puncak keemasannya yaitu terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz, dengan ditopang oleh kemampuan manajemen yang akuntabel, akurat dan transparan, disertai integritas kejujuran para pengelolanya. Dan salah satu keberhasilannya mengembangkan harta zakat sebagai bentuk subsidi silang yang dampak ekonominya bisa langsung dirasakan. Cara pengelolaannya yaitu dana zakat awalnya digunakan untuk membeli barang-barang produktif. Karena *mustahiq* jumlahnya banyak dan menggunakannya sebagai dana produktif, maka cara itu dikembangkan terus menerus. Sehingga masyarakat yang daya belinya rendah kemudian meningkat pada daya beli yang lebih tinggi, yang akhirnya dana zakat menjadi stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi makro dan mikro.<sup>11</sup>

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, zakat produktif sangat diprioritaskan. Zakat didayagunakan pada usaha kearah produktif, yaitu pemanfaatan zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para *mustahiq* yang produktif. Dengan cara *mustahiq* dipinjami modal dana untuk menjalankan usahanya dan diharuskan melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan,

---

<sup>9</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Fak Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang, 2011, hlm. 119

<sup>10</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, *Loc.Cit.*

<sup>11</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, *Loc.Cit.*

kemudian *mustahiq* harus mengembalikan dana yang digunakan itu dengan cara diangsur. Dana pengembalian dari *mustahiq* tersebut kemudian diputar lagi pada *mustahiq* berikutnya untuk digunakan sebagai modal usahanya dan begitu seterusnya. Dalam pengelolaannya zakat produktif tersebut tentu saja harus ada yang menangani secara khusus, yaitu lembaga (bukan perorangan) yang telah mampu mengelola zakat produktif, melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring pada *mustahiq* yang telah melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik.<sup>12</sup>

### 3. Hukum Zakat

Zakat itu hukumnya wajib mutlak dan tidak boleh sengaja atau ditunda waktu pengeluarannya apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Wajib zakat itu adalah setiap orang Islam, yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani. Mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (nisab) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (*haul*). Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan lahir dan batin dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dan harta pemilik.<sup>13</sup>

Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia. Dalam hukum Islam sendiri, zakat di atur dalam Al Qur'an maupun Hadits, berikut adalah rincianya :

#### a) Al Qur'an

Kata Zakat dalam bentuk definisinya di sebut 30 kali di dalam al-qur'an, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan apabila diperiksa ke 30 kali zakat disebutkan itu,

---

<sup>12</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, *Ibid*, hlm. 120

<sup>13</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, *Ibid*, hlm. 55

8 terdapat didalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya didalam surat-surat yang turun di Madinah.<sup>14</sup>

Dasar hukum di wajibkanya zakat dalam Islam, disebutkan dalam Al Qur`an yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang yang ruku'. (QS.Al-Baqarah: 43).<sup>15</sup>

Surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(QS.Al-Baqarah: 110).<sup>16</sup>

Surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu`alaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan)

<sup>14</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 1999, hlm. 39

<sup>15</sup> Al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 110, *Al-Qur`an dan Terjemah Departemen Agama RI*, Op. Cit., hlm. 8

<sup>16</sup> Al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 110, *Al-Qur`an dan Terjemah Departemen Agama RI*, Op. Cit., hlm. 21

orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui dan Maha Bijaksana.(QS.at-Taubah: 60).<sup>17</sup>

Surat at-Taubah ayat 130, al-Mu`minun ayat 1 - 4, al-Maryam ayat 55, al-Hajj ayat 41, al-Anbiya` ayat 73, Al Baqarah ayat 103 dan ayat-ayat al-Quran lainnya.

b) Hadits

Dalil dari As-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi SAW dalam sebuah Haditsnya :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى لَيْمَنِ، "أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ". (بخارى : ١٣٩٥)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Bahwa Rosulullah mengutus Mu`adz ke Yaman, beliau bersabda, "Serulah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku sebagai Rosul-Nya. Jika mereka mametuhi, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan shalat kepada mereka, lima waktu sehari samalam. Jika menaati, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas harta mereka, zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir miskin".<sup>18</sup>

Surat at-Taubah Ayat 60 dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan kepada siapa zakat itu diberikan, tidak menyebutkan bagaimana cara pemberian zakat

<sup>17</sup> Al-Qur`an surat at-Taibah ayat 60, *Al-Qur`an dan Terjemah Departemen Agama RI*, *Op.Cit.*, hlm. 264

<sup>18</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shohih Bukhari*, Jabal, Bandung, 2013, hlm. 214

apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Namaun menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Saifudin Zuhri yang berjudul “Zakat di Era Reformasi” menegaskan bahwa harta zakat diperbolehkan untuk mendirikan pabrik atau perusahaan-perusahaan, yang mana kepemilikan dan keuntungannya untuk fakir miskin sehingga kebutuhan mereka tercukupi untuk sepanjang masa. Dan yang lebih baik fihak amil atau pengelola zakat sebelumnya minta ijin atau pemberitahuan terlebihdahulu kepada *mustahiq*, bahwa bagian zakat untuk mereka akan dikembangkan secara produktif dimana hasilnya untuk mereka.<sup>19</sup>

Adapun dasar hukum zakat juga diatur oleh Pemerintah yang tertuang dalam Pasal 34 ayat ( 1 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”, Undang – undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011, peraturan BAZNAS no 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Secara khusus tentang pendayagunaan zakat produktif diatur dalam undang-undang No 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 27 bahwa: 1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Fatwa MUI tanggal 2 Februari 1982 telah memutuskan tentang bolehnya mentasarufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan ummat. Dan dipertegas oleh Komisi Fatwa pada tanggal 3 Maret 2011, zakat boleh ditasarufkan pada kegiatan produktif dengan catatan :

- a. Tidak ada kebutuhan yang mendesak bagi para *mustahiq* untuk menerima harta zakat.

---

<sup>19</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Op.Cit., hlm. 120



- b. Manfaat atau keuntungan dari aset yang dikelola hanya untuk para *mustahiq* zakat.
- c. Bagi selain *mustahiq* boleh memanfaatkan aset kelola yang diperuntukan bagi para *mustahiq* dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.<sup>20</sup>

#### 4. Macam – macam Zakat

Zakat terbagi menjadi 2 yaitu :zakat *maal* (harta) diantaranya: Emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan ( buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan, dan zakat *nafs* (zakat jiwa) yang disebut juga “*zakatut fitrah*”.<sup>21</sup>

##### a) Zakat *Mall* (harta)

Zakat *mall* merupakan bagian dari zakat harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang dikenakan zakat *mall* berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.

##### b) Zakat *Nafs* (Fitrah)

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang berkenaan dengan selesainya mengerjakan *siyam fardu* (puasa wajib) menjelang hari raya *Idzul fitri*. Zakat ini dikeluarkan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Zakat fitrah juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadan.

---

<sup>20</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, *Ibid.*, hlm. 120

<sup>21</sup> M. Hasbi ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, *Op.Cit.*, hlm. 7-8

Kadar zakat dalam ukuran masyarakat Indonesia disepakati setara dengan 2,5 kg. beras atau makanan pokok yang berlaku di daerah tertentu, juga dapat disetarakan dengan uang. Jika setiap umat Islam mengeluarkan zakat *fitriah* semua maka zakat *fitriah* ini berbanding lurus dengan jumlah umat Islam di Indonesia.<sup>22</sup>

#### 5. Harta yang wajib di zakati

Pada pasal 4 ayat 2 Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, harta yang di kenai zakat antara lain :

- a. Emas, perak, dan logam mulia
- b. Uang dan surat berharga lainnya.
- c. Perniagaan dan perindustrian
- d. Hasil Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Pendapatan dan jasa;
- h. Rikaz.

Didin Hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern meliputi zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi property, zakat asuransi syari`ah, zakat usaha tanaman anggrek, usaha burung walet, ikan hias dan lainnya, dan zakat sektor rumah tangga modern.<sup>23</sup>

##### a. Zakat Profesi

Fatwa Ulama` pada mu`tamar Internasional pertama di Kuwait pada tanggal 30 April 1984, dengan hasil bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia berupa pekerjaan yang

---

<sup>22</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.191

<sup>23</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm. 93-123

bermanfaat, baik dilakukan sendiri seperti dokter, arsitek dan lainnya, atau bersama-sama seperti para karyawan, pegawai dan lainnya. Semua itu menghasilkan gaji atau pendapatan, dan setiap pendapatan harus dizakati.

Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dalam *figh* dikenal dengan istilah *al-maal almustafad*, yaitu wajib mengeluarkan zakat begitu penghasilannya diterima, meskipun kepemilikannya belum sampai setahun, dan tidak wajib mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun, hal ini disamakan dengan nisab dan kadar zakat uang yaitu *rubu`ul usyri* atau 2,5 persen.

Adapun landasan hukumnya yaitu al- Qur`an surat adz-Dzaariyaat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (adz-Dzaariyaat: 19).<sup>24</sup>

#### b. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan sebagaimana termaktub dalam UU No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat pasal 4 ayat 3 yaitu “Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha”. Perusahaan adalah termasuk badan usaha, karena memiliki izin usaha termasuk Koperasi. Adapun landasan hukum kewajiban zakat perusahaan adalah nas-nas yang bersifat umum seperti al-Baqarah: 267, dan at-Taubah: 103, juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Al-Qur`an surat adz-Dzaariyaat ayat 19, *Al-Qur`an dan Terjemah Departemen Agama RI, Op.Cit.*, hlm. 753.

<sup>25</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern, Op.Cit.* hlm. 99

..... لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

“.... Dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah, sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya barsatu, karena takut mengeluarkan zakat”.

Zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat perdagangan, yang wajib dizakati adalah harta yang dimiliki atau modal perusahaan ditambah keuntungan, dan pendapat lain mengatakan bahwa yang wajib dizakati adalah keuntungannya saja. Perhitungan nisab dan kadar zakatnya sama dengan zakat perdagangan, yaitu ada *haul* (satu tahun), nisabnya 85 gram emas dan kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 persen.<sup>26</sup>

c. Zakat Surat-Surat Berharga

Termasuk surat-surat berharga adalah Saham dan Obligasi, Saham dan obligasi merupakan harta yang dapat diperjualbelikan, dan pemiliknya mendapat keuntungan, maka saham wajib dizakati senagaimana zakatnya perdagangan. yaitu ada *haul* (satu tahun), nisabnya 85 gram emas dan kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 persen.

**6. Penerima zakat (*Mustahiq*)**

Pada pasal 1 ayat 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa *Mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat. *Mustahiq* di sebutkan dalam Al Qur`an surat At-Taubah ayat 60:

---

<sup>26</sup> Didin Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern, Ibid.*, hlm. 102

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mu'allaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana. (Qs. At-Taubah : 60).<sup>27</sup>

a. Fakir;

Fakir adalah orang yang mempunyai harta dan atau pekerjaan dengan penghasilannya tidak ada separo dari kebutuhan hidup diri dan orang-orang yang wajib dinafkahnya. Adapun kebutuhan hidup adalah sandang, pangan, papan dan lainnya yang sesuai standar kelayakan.<sup>28</sup>

b. Miskin;

Miskin adalah orang yang mempunyai harta dan atau pekerjaan yang hasilnya mampu memenuhi separo atau lebih dari kebutuhan hidup diri dan orang yang wajib dinafkahi.<sup>29</sup>

Tidak termasuk fakir atau miskin apabila seseorang yang kehidupannya telah dicukupi oleh anak, orang tua, atau suami, namun seseorang tersebut sebenarnya dalam kondisi fakir atau miskin, hal itu dianggap seperti halnya orang yang bekerja setiap hari dan mendapat penghasilan untuk kebutuhan hidupnya.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Al-Qur`an surat at-Taubah ayat 60, *Al-Qur`an dan Terjemah Departemen Agama RI, Op.Cit.*, hlm. 264.

<sup>28</sup> A. Muntaha AM, *Fiqh Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*, Pustaka Gerbang Lama, Kediri, 2013, hlm. 81

<sup>29</sup> A. Muntaha AM, *Fiqh Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian, Loc. Cit.*

<sup>30</sup> A. Muntaha AM, *Fiqh Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian, Loc. Cit.*

c. *Amil*;

Amil Atau pengumpul zakat adalah mereka yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang akan melaksanakan kegiatan urusan zakat, baik dari mengumpulkan memberikan kepada bendahara dan penjaganya, dari pencatat sampai pada penghitung sampai membagi kepada *Mustahiqnya*.<sup>31</sup> Adapun kepanitiaan zakat atas swakarsa masyarakat, wakil individu dan lembaga zakat yang belum disahkan pemerintah itu tidak termasuk amil sehingga tidak mempunyai kewenangan dan hak seperti amil yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

d. *Muallaf*;

*Muallaf* secara bahasa adalah orang yang ditundukan hatinya, sedangkan dalam *fiqh* bahwa *muallaf* itu mencakup *muallaf* muslim dan *muallaf* non muslim, dan yang berhak mendapat zakat adalah *muallaf* muslim.<sup>32</sup> *Muallaf* adalah mereka yang diharapkan kecenderungan dalam hatinya atau keyakinannya makin bertambah akan Islam atau terhalang niat jahatnya terhadap kaum muslimin, dan atau diharapkan mereka untuk membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.<sup>33</sup>

e. *Riqab*;

*Riqab* adalah budak *mukatab*, yaitu budak yang melakukan akad *kitabah* (cicilan memerdekakan diri) dengan *sayyid* (pemiliknya) menggunakan akad *kitabah* yang sah. Budak

---

<sup>31</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Op.Cit.*, hlm. 545

<sup>32</sup> A. Muntaha AM., *Fiqh Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian, Op. Cit.*, hlm. 102

<sup>33</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Op.Cit.*, hlm. 563

*mukatab* diberi zakat sebesar biaya untuk memerdekakannya, mungkin saat ini *riqab* sudah tidak ada lagi.<sup>34</sup>

f. *Gharim*;

*Gharim* adalah orang yang mempunyai utang atau orang yang berhutang. Menurut mazhab Abu Hanifah bahwa *gharim* adalah orang yang mempunyai hutang dan dia tidak mempunyai bagian yang lebih dari hutangnya. Sedangkan menurut Imam Malik, Safi'i dan Ahmad bahwa orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>35</sup>

g. *Sabilillah*;

*Sabilillah* berasal dari kata *ath-thariq al-mushilah ilallah* (jalan yang mengantarkan pada ridha Allah SWT). Dengan arti tersebut bahwa *sabilillah* mencakup segala bentuk ketaatan kepada Allah. Dilihat dari bentuknya mutlak kata *sabilillah* dalam surat at-Taubah ayat 60 berarti *jihād*, seperti halnya pendapat ulama` madzhab safi'i. Sementara menurut golongan ulama` lain bahwa *sabilillah* tidak hanya *jihād* (pasukan perang) saja, tetapi mencakup segala bentuk ibadah maupun kegiatan-kegiatan sosial.<sup>36</sup>

h. *Ibnu Sabil*.

*Ibnu Sabil* adalah seserang yang melakukan perjalanan melewati daerah zakat sementara ia bekalnya tidak cukup dan membutuhkan akan zakat, serta perjalanannya tidak perjalanan

---

<sup>34</sup> A. Muntaha AM., *Fiqih Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*, Op. Cit., hlm. 104

<sup>35</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, *Ibid.*, hlm. 594

<sup>36</sup> A. Muntaha AM., *Fiqih Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*, Op. Cit., hlm. 108

maksiat.<sup>37</sup> Menurut jumhur ulama` *ibnu sabil* adalah kiasan dari *musyafir* yaitu seseorang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. *As-Sabil* berarti *ath-thariq/jalan*, seseorang yang berjalan di atasnya (*ibnu sabil*) karena tetapnya dijalan itu.<sup>38</sup>

## B. Pendayagunaan Zakat Produktif

### 1. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata dasar “daya” dan “guna” kemudian diberi awalan pe dan akhiran an, daya adalah tenaga atau kekuatan dan guna adalah manfaat, pendayagunaan berarti tenaga atau kekuatan yang bermanfaat. Adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI):

- a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.<sup>39</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Sedangkan pendayagunaan zakat adalah bagaiman cara atau usaha dalam mengelola zakat untuk mendatangkan hasil dan manfaat dari zakat yang lebih besar serta lebih baik.

Adapun bentuk penyaluran dana zakat ada 2 yaitu :<sup>40</sup>

- a. Bentuk Sesaat

Zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. penyaluran zakat ini kepada *mustahiq* tidak disertai target untuk kemandirian ekonomi dalam diri *mustahiq*. Hal ini di karenakan *mustahiq* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri hanya bisa

---

<sup>37</sup> A. Muntaha AM., *Fiqih Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*, *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>38</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, *Op.Cit.*, hlm. 645.

<sup>39</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Ibid.*, hlm. 300

<sup>40</sup> Hasan Ismail R (2009). *Pengertian Pendayagunaan Zakat*. (Online). Tersedia : <http://hasanismailr.blogspot.co.id/2009/06/pengertian-pendayagunaan-zakat.html?m=1> (10 Oktober 2016).



mengonsumsi untuk sesaat saja, seperti halnya orang tua yang sudah jompo, orang cacat atau lumpuh.

b. Bentuk Pemberdayaan,

Penyaluran zakat yang disertai dengan target merubah keadaan penerima dari kondisi *mustahiq* menjadi *muzakki*. Target ini adalah target besar yang didapat dengan tidak mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima.

Sedangkan sifat penyaluran dana zakat menurut M. Daud Ali dapat dikategorikan sebagai berikut :<sup>41</sup>

a. Pendayagunaan konsumtif tradisional

Penyaluran diberikan kepada *mustahiq* yang dimanfaatkan secara langsung oleh yang bersangkutan untuk kebutuhan sehari – hari, seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.

b. Pendayagunaan konsumtif kreatif

Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil.

c. Pendayagunaan produktif tradisional

Penyaluran dana zakat dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, misalnya pemberian kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari pendayagunaan zakat ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi *mustahiq*.

---

<sup>41</sup> Hasan Ismail R (2009). *Pengertian Pendayagunaan Zakat. Ibid.*

d. Pendayagunaan produktif kreatif

Pendayagunaan dana zakat ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah pengembangan modal seorang pedagang atau pengusaha kecil .

## 2. Zakat Produktif

Zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan hanya dalam bentuk konsumtif, tetapi akan lebih bermanfaat jika zakat dapat peberdayakan secara produktif, hal ini akan membantu para *Mustahiq* dalam memenuhi kebutuhannya tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Mengeluarkan zakat selain untuk menjalankan perintah Allah SWT dan membersihkan harta *muzakki* juga mempunyai tujuan untuk memberantas kemiskinan, yang mana dari tujuan yang mulia itu menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya yaitu disalurkan pada *Mustahiq* untuk usaha produktif. Yang dimaksud dengan "usaha produktif" yang termaktub dalam penjelasan UU no 23 Tahun 2011 pasal 27 adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang berarti menghasilkan.<sup>42</sup> dalam KBBI “produktif” berarti bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar).<sup>43</sup> Jadi produktif adalah mampu menghasilkan dalam jumlah yang besar atau banyak.

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahiq* dengan cara produktif. Yaitu zakat diberikan sebagai modal usaha, dengan pengembangan usahanya tersebut dapat memenuhi

---

<sup>42</sup> S. Wojowasito dan Tito Wasito, *Kamus Lengkap: Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung, 1982, hlm. 160

<sup>43</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit.* hlm. 1103

kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.<sup>44</sup> Zakat harus berdampak positif bagi *Mustahiq*, baik dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak, sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk konsumtif saja tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat *educatif*.

Zakat produktif pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. dikemukakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW. telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.<sup>45</sup> Bisa disimpulkan bahwa zakat yang telah diberikan pada *mustahiq* bisa dikembangkan lagi dan hasilnya bisa diberikan kepada *mustahiq* yang lain, hal ini zakat bisa diputar gilingkan atau di pindahkan pada yang lainnya setelah diambil hasilnya.

Praturan mengenai pendayagunaan zakat produktif, telah disebutkan sebagaimana termaktub pada ayat 27 UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang berbunyi :

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>46</sup>

Tidak ada dalil naqli dan sarif yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para *mustahiq*, Al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Sebagian Ulama', surat at-Taubah Ayat 60 dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat.

---

<sup>44</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, Op.Cit., hlm. 134.

<sup>45</sup> Edi Bahtiar, *Kearifan Produktifitas Zakat: Membangun Strategi Zakat Berprespektif Keadilan*, Op.Cit, hlm. 134.

<sup>46</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Op.Cit., hlm. 120

Namun ayat ini hanya menyebutkan kepada siapa zakat itu diberikan, tidak menyebutkan bagaimana cara pemberian zakat.<sup>47</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, dan untuk orang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. Al Taubah : 60).<sup>48</sup>

Secara metode hukum Islam, dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an atau Hadits Nabi SAW. maka penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad yang tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Apalagi problematika zakat selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam yang aktual. Fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dari zakat, bila dikembangkan dengan sebaik-baiknya maka zakat dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang di hadapi bangsa.<sup>49</sup>

Zakat merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus *ma'qulu al-ma'na*, rasional, zakat termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntunan dan perkembangan zaman. Hal demikian agar persyari'atan hukum Islam yaitu *jalbu al-ma shalihi al-ibad* (menciptakan kemaslahatan umat) dapat terpenuhi, dan dengan dinamika fiqh semacam itu, maka hukum Islam

<sup>47</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, Op.Cit., hlm. 77

<sup>48</sup> Al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60, *Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI*, Op.Cit., hlm. 264

<sup>49</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, Op.Cit., hlm. 78

selalu dapat tampil di depan untuk menjawab tantangan zaman. Dengan demikian berarti tehnik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak atau permanen, akan tetapi dinamis, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan. Jadi perubahan dan perbedaan dalam tehnik pembagian zakat tidaklah dilarang dalam ajaran Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.<sup>50</sup>

Di Indonesia berdasarkan hasil lokakarya zakat, menentukan kebijakan pembagian zakat sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Pembagian zakat harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi wajib zakat.
2. Hasil pengumpulan zakat sebelum dibagikan kepada *mustahik* dapat merupakan dana yang biasa dimanfaatkan bagi pembangunan, dengan disimpan dalam bank pemerintah berupa deposito, sertifikat atau giro biasa.

Dapat disimpulkan bahwa dana zakat bisa disimpan terlebih dahulu sebelum dibagikan kemudian bisa didayagunakan menjadi bentuk dana yang produktif, edukatif dan menghasilkan keuntungan.

Lebih jauh menurut Kyai Sahal Mahfudh melalui Badan Pengembangan Masyarakat Pesantren (BPPM); Pendekatan *basic need approach* (kebutuhan dasar) bertujuan mengetahui kebutuhan dasar masyarakat (fakir, miskin), sekaligus mengetahui apa latar belakang kemiskinan itu. Apabila si miskin itu punya ketrampilan menjahit, maka diberi mesin jahit, kalau ketrampilannya mengemudi becak, si fakir miskin itu diberi becak. Mereka tidak hanya diberi modal saja, akan tetapi juga diberikan keterampilan untuk menjalankan usaha yang dimodali tersebut. fakir miskin tidak hannya diberi “ikannya” terus menerus akan tetapi berilah mereka “kailnya” untuk mendapatkan

---

<sup>50</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam, Loc.Cit.*

<sup>51</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam, Ibid.* hlm. 79.

ikannya, dengan member kail tidaka akan cukup tanpa diberi tahu cara bagaimana menggunakan kailnya itu. Memberi motivasi kepada masyarakat fakir miskin bukan merupakan sesuatu yang sangat mendasar, agar mereka mau berusaha dan tidak sekedar menunggu pemberian orang lain.<sup>52</sup>

Dan hal ini pernah dilakukan secara *bil hal* (nyata) oleh beliau dengan penuturannya;

Pernah suatu kali saya mencobanya terhadap seseorang pengemudi becak di Kabupaten Pati. Saya lihat dia tekun mangkal di pasar untuk bekerja sebagai tukang becak. Pada saat pembagian zakat tiba, dia saya beri zakat. Hasil zakat bulan syawal itu berupa zakat mall, zakat fitrah dan infaq. Semua saya kumpulkan dan sebagian saya belikan becak untuknya. Sebelumnya dia hanya mengemudikan becak yang milik seorang non pribumi, namun sekarang dia memiliki dua buah becak. Usaha itu berkembang dan sehari-hari ia tidak harus mengemudikan becak dengan mengejar setoran. Dengan mengemudikan becak sampai jam tiga sore, hasilnya sudah cukup untuk makan dan untuk menjaga kesehatan, setelah itu ia biasa kumpul-kumpul mengikuti pengajian. Dengan cara ini, meskipun dia tidak menjadi kaya, tetapi jelas ada perubahan sosial.<sup>53</sup>

Dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan kegiatan tersebut, Kyai Sahal Mahfudh menjadikan koperasi sebagai lembaga pengelola dana zakat, tetapi harus sesuai peraturan-peraturan koperasi dan konsep-konsep menurut Islam. Dana zakat yang terkumpul tidak langsung diberikan dalam bentuk uang, tetapi diatur sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan agama. Demonstarsinya, *mustahiq* disertai zakat berupa uang, kemudian di tarik kembali sebagai tabungan si *mustahiq* untuk keperluan pengumpulan modal usaha.<sup>54</sup>

Dalam konteknya menurut jumhur ulama` zakat yang dikeluarkan tidak boleh dalam bentuk uang, karena zakat adalah upaya pendekatan kepada Allah SWT, sehingga apa yang telah ditetapkan oleh Allah tidak boleh di ubah dan harus tetap mengikuti perintah-Nya. Tapi menurut

---

<sup>52</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, LKiS, Yogyakarta, 2004, hlm. 119-122

<sup>53</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, *Ibid.*, hlm. 122

<sup>54</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, *Loc. Cit.*

madzhab Hanafi dan ini adalah pendapat yang paling kuat dengan mengingat tujuan zakat yang sebenarnya yaitu memenuhi keperluan orang-orang fakir yang memerlukan, maka zakat dapat dikeluarkan dalam bentuk uang, karena akan mempermudah orang yang hendak mengeluarkan zakat dan orang yang menerima zakat.<sup>55</sup> Dalam perspektif zakat produktif, zakat yang berupa uang tidak langsung diberikan dalam bentuk uang saja akan tetapi uang tersebut bisa dibelanjakan dalam bentuk barang lain untuk kegiatan usaha *mustahiq*.

Sebagian dana ZIS yang terkumpul diproduktifkan dengan meminjamkannya kepada sasaran untuk dijadikan modal usaha dan pengembangan usaha bagi *mustahiq*, memang belum terlalu tampak hasilnya akan tetapi ini merupakan langkah awal yang perlu diperhatikan dan di tekuni oleh lembaga zakat khususnya, karena dengan zakat produktif akan memungkinkan masyarakat lebih merasakan betapa besarnya makna dan fungsi zakat bagi mereka. Memproduktifkan atau membudidayakan dana zakat pada prinsipnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Khususnya pada pensyari'atan zakat, karena zakat produktif akan membuat harta di bumi ini berputar di antara semua manusia, tidak hanya pada sebagian orang kaya saja.<sup>56</sup> Dimana hal ini sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>55</sup> Edi Bahtiar, *Kearah Prodiktifitas Zakat: Membangun Strategi Zakat Berprespektif Keadilan*, Op.Cit , hlm. 70-72

<sup>56</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, Op.Cit., hlm. 81-82

Harta rampasan *fai`* yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr : 7).<sup>57</sup>

Kehidupan fakir miskin di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya harus diperhitungkan dan diikuti sertakan apalagi jumlah mereka tidaklah sedikit, agar tidak terjadi gejolak ekonomi, kesenjangan sosial dan masyarakat yang terbelakang karena kebodohan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu diberikan dengan cara konsumtif, maka bukannya mengikut sertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap kepada kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka tangan di bawah meminta dan menunggu belas kasihan. Padahal ini sangat tidak disukai dalam ajaran Islam. Islam sangat menganjurkan supaya umatnya berusaha agar dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik.<sup>58</sup> Anjuran berusaha ini sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. maka jelajhilah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS.Al-Mulk : 15).<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Al-Qur`an surat al-Hasyr ayat 7, *Al-Qur`an dan Terjemah Departemen Agama RI, Op.Cit.*, hlm.797

<sup>58</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam, Op.Cit.*, hlm. 83

<sup>59</sup> Al-Qur`an surat al-Mulk ayat 15, *Al-Qur`an dan Terjemah Departemen Agama RI, Op.Cit.*, hlm.823



Motivasi dalam berusaha inilah hendaknya disertai dengan bantuan dan pertolongan modal untuk mengembangkan usaha mereka karena sudah pasti fakir miskin tidak memiliki kemampuan yang lebih untuk membiayai usaha yang dapat menjamin hidupnya di masa depan karena hartanya hanya cukup untuk membiayai hidupnya sehari-hari. Pemberian yang dapat dijadikan modal untuk usaha, agar hasilnya dapat mencukupi kebutuhan mereka dalam waktu yang lama bukan sesaat. Setidaknya pernyataan diatas menyebutkan dua cara pembagian zakat. Zakat produktif diberikan kepada *mustahiq* yang mampu berusaha dan konsumtif diberikan kepada *mustahiq* yang tidak mampu untuk berusaha, namun yang tidak kuat pun sebaiknya diberikan zakat yang produktif. Jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, yang orientasi kegiatan masyarakat selalu kearah produktif, berguna dan berhasil guna, maka akan tercipta masyarakat yang berjiwa produktif, bukan masyarakat yang berjiwa konsumtif.<sup>60</sup>

### C. BMT

BMT adalah kependekan dari kalimat *Baitul Maal wat Tamwil*, Secara *harfiah/lughawi* *baitul -maal* berarti rumah dana, dan *baitul-tamwil* berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut mempunyai makna yang berbeda dan dampak yang berbeda juga. *Baitul Maal* merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya keuntungan atau hasil, sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bisa menghasilkan sebuah *profit* atau keuntungan.<sup>61</sup> BMT mempunyai doble fungsi, selain fungsi utamanya sebagai usaha bisnis yang mendapatkan keuntungan atau laba disisi lain BMT sebagai lembaga sosial kemasyarakatan tanpa mendapatkan keuntungan hanya semata tindakan sosial tanpa mengharap imbalan apa-apa kecuali mendapat ri□o Allah.

---

<sup>60</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, Op.Cit., hlm. 87-92

<sup>61</sup> Muhammad Ridwan, *Pendirian Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)*, Citra Media Yogyakarta, 2006, hlm. 1

BMT merupakan organisasi bisnis yang berperan sebagai lembaga sosial. Karena sebagai lembaga sosial *Baitul Maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), maka dari itu *Baitul Maal* harus didorong untuk mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Adapun fungsi yang dimiliki *Baitul Maal* meliputi upaya pengumpulan zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber-sumber dana lainnya serta upaya pentasarufan zakat kepada *mustahiq* sesuai dengan ketentuan *asnabiah*.<sup>62</sup> Dalam penjelasan UU no 23 Tahun 2011 pasal 15 ayat 1, di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul maal*. Namun penyebutan *baitul maal* ternyata bukan hanya di Provinsi Aceh saja tapi sudah terdapat di seluruh Indonesia dengan sebutan BMT yaitu *Baitul Maal wa Tamwil*.

BMT menjadi antitesis dari sebuah ungkapan bahwa antara bisnis dan sosial tidak dapat digabung. Mengelola bisnis dengan sistem sosial akan berdampak positif bagi lembaga bisnis, begitu sebaliknya mengelola kegiatan bidang sosial bila dengan menggunakan pendekatan bisnis maka akan mengurangi nilai sosialnya. Tetapi dalam BMT tidak demikian walaupun memadukan antara keduanya itu tidak mencampuradukan antara sosial dan bisnis, karena keduanya memakai manajemen yang berbeda walaupun dalam satu lembaga. Secara teknis pembukuan dan pelaporannya juga tersendiri, namun keterpaduannya tetap dijaga karena misi pemberdayaan BMT tidak terlepas dari dana-dana sosial. Bidang sosial dari BMT yaitu lembaga amil zakat yang berkonsentrasi pada pendayagunaan zakat untuk pengembangan usaha produktif *mustahiq*.<sup>63</sup>

#### D. Kesejahteraan Mustahiq

Zakat sebagai instrumen kesejahteraan para *mustahiq*, karena dengan zakatnya *muzakki* yang di tasarufkan pada *mustahiq* bisa membantu *mustahiq* dalam mencukupi kebutuhannya, paling tidak *mustahiq* merasa nyaman dan

---

<sup>62</sup> Muhammad Ridwan, *Pendirian Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)*, Loc, Cit.

<sup>63</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Op.Cit. hlm. 182

senang. Lebih dari itu zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadikan kewajiban seseorang yang kaya untuk mengeluarkan zakatnya diberikan kepada yang miskin.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah hal keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketentraman.<sup>64</sup> Pengertian Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, dan pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai.<sup>65</sup> Masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ .

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Q.S. al-Anbiyâ' : 107).<sup>66</sup>

Sedangkan *mustahiq* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berhak menerima zakat.<sup>67</sup> Jadi bisa disimpulkan bahwa kesejahteraan *mustahiq* berarti keadaan aman, selamat, tentram, damai dan terpenuhinya kebutuhan pokok yang dirasakan oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu lahir maupun batin.

Dalam pandangan Islam, terpenuhinya kebutuhan pokok manusia sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual-ukhrowi.<sup>68</sup>

<sup>64</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 1.241

<sup>65</sup> Children of Syariah, *Konsep Kesejahteraan Ekonomi*, (Online) Tersedia: <http://childrenofsyariah.blogspot.co.id/2013/06/konsep-kejahteraan-ekonomi-dalam.html>. (28 Agustus 2016)

<sup>66</sup> Al-Qur`an surat al-Anbiyâ' ayat 107, *Al-Qur`an dan Terjemah Departemen Agama RI, Op.Cit.*, hlm. 461

<sup>67</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ibid.*, hlm. 944

<sup>68</sup> Muhammad Hambali, Tujuan Ekonomi Islam. (Online). Tersedia: <http://marx83.wordpress.Com /2008/10/23/tujuan-ekonomi-islam>. (29 September 2016).

Kesejahteraan dalam Islam dimaknai dengan istilah *falah*. *Falah* berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab *aflaha yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. *Falah* secara istilah berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material-spiritual, individu sosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan akhirat. Kesejahteraan (*falah*) dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercapai *masalahah*. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan baik material maupun nonmaterial yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.<sup>69</sup>

Islam mendefinisikan kesejahteraan berdasarkan pandangan yang komprehensif, bahwa kesejahteraan menurut ajaran Islam mencakup dua pengertian, yaitu:<sup>70</sup>

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual individu dan sosial. Manusia merupakan makhluk yang terdiri dari unsur fisik dan jiwa sehingga kebahagiaan haruslah menyeluruh antara kedua hal tersebut. Manusia adalah individu yang merupakan bagian dari lingkungan sosial sehingga manusia akan dapat bahagia jika dapat menjaga keseimbangan antara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
2. Kesejahteraan dunia dan akhirat Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga hidup di alam setelah kematian (akhirat). Setiap manusia ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi atau sepanjang masa hidupnya, tidak hanya dalam kehidupan ini tapi juga kehidupan di akhirat kelak.

Kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya dinilai dengan ukuran material saja melainkan juga terpenuhinya kebutuhan spiritual dengan

---

<sup>69</sup> Muhammad Hidayatulloh, *Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasih Syariah*. (Online). Tersedia: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=361148&val=8147&title=Peran%20Pembiayaan%20Produktif%20BMT%20Mandiri%20Mulia%20Terhadap%20Peningkatan%20Kesejahteraan%20Anggota%20Perspektif%20Maqasih%20Syariah>. (29 September 2016).

<sup>70</sup> Muhammad Hidayatulloh, *Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasih Syariah*, *Ibid*.

terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Hal ini berarti ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتَّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۖ

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bahagianmu di duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qaḥāḥ: 77)<sup>71</sup>

Kesejahteraan menurut As-Syatibi adalah terpenuhinya *masalahah*, *masalahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari pemeliharaan lima hal, yaitu: agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*). Kelimanya merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia didunia dan akhirat. Jika salah satu dari kelima hal tersebut tidak dapat terpenuhi, maka kebahagiaan hidup juga tidak dapat tercapai dengan sempurna.<sup>72</sup>

Al-Ghazali mengartikan kesejahteraan dalam sebuah kerangka hierarki utilitas individu dan sosial yang meliputi: kebutuhan dasar (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*), dan kemewahan (*tahsiniyyat*), menjelaskannya sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. *Dharuriyat* adalah sesuatu yang mesti ada untuk tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa pemenuhan kebutuhan ini kebahagiaan dunia dan akhirat akan terancam.

<sup>71</sup> Al-Qur`an surat Al-Qashas ayat 77, *Al-Qur`an dan Terjemah Departemen Agama RI, Op.Cit.*, hlm. 556

<sup>72</sup> Muhammad Hidayatulloh, *Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasih Syariah, Op.Cit.*

<sup>73</sup> Muhammad Hidayatulloh, *Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasih Syariah, Ibid*

2. *Hajiyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan dan kesukaran dalam melaksanakan suatu kewajiban, tetapi kesulitan itu tidak sampai pada tingkat *dharuriyah*.
3. *Tahsiniyah* adalah melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari sesuatu yang dianggap kotor dan tidak baik menurut akal yang sehat, yang kesemua itu tercakup dalam *akhlakul karimah*

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>74</sup> Dari Undang-Undang tersebut dapat dipahami bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Kebutuhan material dapat dihubungkan dengan kebutuhan pokok atau pendapatan untuk mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, keamanan dan ketentaraman hidup.

BKKBN mengklasifikasikan keluarga sejahtera kedalam beberapa tingkatan yaitu:<sup>75</sup>

1. Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah.
2. Keluarga Sejahtera I (KS I), yaitu keluarga-keluarga yang baru dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*),

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial. (Online). Tersedia: <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-11-tahun-2009-tentang-kesejahteraan-sosial.pdf>. (29 September 2016).

<sup>75</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2013), *Profil Hasil Pendataan Keluarga*. (Online). Tersedia :<http://bkkbn.pertanian.go.id/tinymcepuk/gambar/file/ProfilPendataanKeluargaBKKBN2012.PDF>. (29 September 2016).

seperti kebutuhan akan agama/ibadah, kualitas makanan, pakaian, papan, penghasilan, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana.

3. Keluarga Sejahtera II (KS II), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya (*developmental needs*), seperti kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan agama, interaksi dengan anggota keluarga dan lingkungannya, serta akses kebutuhan memperoleh informasi.
4. Keluarga Sejahtera III (KS III), Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, seperti memberikan sumbangan (kontribusi) secara teratur kepada masyarakat, dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, serta berperanserta secara aktif, seperti menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan dan sebagainya.
5. Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitukebutuhan dasar, sosial psikologis, pengembangan serta aktualisasi diri, terutama dalam memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dari beberapa pengertian kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan sepiritual, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan kesehatan dengan keadaan rasa aman, selamat, tentram, dan damai. Sedangkan sebagai indikator kesejahteraan dalam penelitian ini, menggunakan klasifikasi keluarga sejahtera kedalam lima tingkatan yaitu: 1) Keluarga Pra Sejahtera ( Pra KS), 2) Keluarga Sejahtera I (KS I), 3) Keluarga Sejahtera II (KS II), 4) Keluarga Sejahtera III (KS III), 5) Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus).

### E. Peneliti Terdahulu

Dari penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Sintha Dwi Wulansari dan Achmad Hendra Setiawan, jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, berupa jurnal dengan judul “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro *Mustahiq* (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)” dari penelitian ini mengkaji tentang penghimpunan dana zakat, rumah zakat menyediakan berbagai sarana kepada para muzakki, dana zakat yang terhimpun semuanya disalurkan pada program senyum mandiri, senyum juara, senyum sehat dan senyum lestari. Dalam program senyum mandiri menggunakan konsep pemberian bantuan modal kepada *Mustahiq* yang membutuhkan bantuan modal. Diketahui bahwa modal, omzet usaha dan keuntungan usaha *Mustahiq* adalah berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat tetapi Masih terdapat kendala dalam pengaplikasian program senyum mandiri, karena terdapat dibeberapa *Mustahiq* yang masih menggunakan bantuan modal tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif dan kesehatan. Meskipun begitu Sangat memungkinkan bahwa bantuan modal yang diberikan oleh Rumah Zakat dapat mengubah *Mustahiq* menjadi *muzakki*.<sup>76</sup>

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Garry Nugraha Winoto dan Arif Pujiyono, berupa jurnal dengan judul “ Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha *Mustahiq* Penerima Zakat (Studi Kasus Baz Kota Semarang)”. Mengkaji tentang Pengelolaan dana zakat produktif dilakukan oleh BAZ Kota Semarang melalui program Semarang Makmur dengan subprogram Bina Mitra Mandiri berupa pemberian bantuan modal usaha dengan metode *qadrul hasan* dan Sentra Ternak, dengan memberikan bantuan hewan ternak untuk dapat dibudidayakan. Diketahui total pengeluaran rumah tangga, penerimaan usaha, pengeluaran usaha

---

<sup>76</sup> Sintha DW. dan Achma HS. (2013). *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq*, (Online) Tersedia: <http://eprints.undip.ac.id/42197/1/WULANSARI.pdf>, (12 Februari 2016).



dan keuntungan usaha *Mustahiq* adalah berbeda sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha yang diberikan BAZ Kota Semarang. Terjadi peningkatan total pengeluaran rumah tangga, penerimaan usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha *Mustahiq* setelah mendapat bantuan modal usaha yang diberikan BAZ Kota Semarang.<sup>77</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Muh Juan Suam Toro, Hasim, M Amien Gunadi, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret dengan judul jurnal “Zakat untuk Sektor Produktif: Studi Pada Organisasi Pengelola Zakat di Surakarta”. Mengkaji tentang kesadaran untuk menyalurkan dana zakat pada sektor produktif telah dimiliki oleh OPZ di Kota Surakarta, ditandai dengan adanya program pemberdayaan ekonomi di setiap OPZ walaupun skala masih kecil dengan berbagai model pemberdayaan. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi (sektor produktif) menemui kendala, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga: sistem yang belum mapan, fokus lembaga serta SDM. Menurutnya, dana infak □odaqah lebih fleksibel dalam penggunaannya, dibandingkan dengan dana zakat. Penggunaan dana tersebut juga ternyata mayoritas dipergunakan masih pada distribusi konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif dibandingkan dengan produktif. Sehingga, jika pengelolaannya masih terfokus pada dua model distribusi dana tersebut, maka dampaknya, hanya mengurangi kedalaman kemiskinan, bukan mengurangi angka kemiskinan.<sup>78</sup>

Dari ketiga penelitian tersebut, lokasi atau obyek penelitiannya adalah LAZ dan BAZ, yang mempunyai sebuah variable yang sama yaitu variable usaha *Mustahiq*, dan hasil dari penelitian tersebut adalah bagaimana lembaga Amil Zakat bisa memberi motivasi pada *muzakki* agar lebih sadar dalam

---

<sup>77</sup> Garry NW. dan Arif P. (2010). *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat*. (Online). Tersedia: [http://eprints.undip.ac.id/32443/1/jurnal\\_skripsi.pdf](http://eprints.undip.ac.id/32443/1/jurnal_skripsi.pdf), (12 Februari 2016).

<sup>78</sup> Muh Juan ST. dkk (2013). *Zakat untuk Sektor Produktif: Studi pada Organisasi Pengelola Zakat di Surakarta*. (Online). Tersedia: <http://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/308> (12 Februari 2016).

mengeluarkan zakatnya di LAZ atau BAZ, dan *mustahiq* diberi zakat dalam bentuk modal ntuk usaha *mustahiq*. Sedangkan pada penelitian ini, obyek atau lokasi penelitian berada pada lembaga keuangan atau BMT yang mengelola zakat untuk disalurkan pada *Mustahiq* di sekitar lembaga tersebut.

Adapun yang menjadi perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah pada:

1. Subyek : penelitian terdahulu subjeknya adalah LAZ dan BAZ, bahwa LAZ dan BAZ itu adalah lembaga dan Badan yang telah dibentuk oleh pemerintah, yang sudah barang tentu pelaksanaan pendayagunaan zakat berjalan dengan baik dan tertata, karena LAZ dan BAZ usahanya terfokus pada pengelolaan zakat. Namun untuk penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah BMT, yang mana BMT adalah suatu badan usaha yang orientasi usahany bergerak di bidang keuangan dengan usaha simpan pinjam, sehingga pelaksanaan pendayagunaan zakat perlu untuk diteliti.
2. Obyek : penelitian terdahulu objeknya adalah *mustahiq* yang telah mempunyai usaha dan *muzakki* agar sadar dalam berzakat. Sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah pada *mustahiq* yang diberi zakat untuk usaha produktif dengan dibelikan seekor kambing, yang mana dari usaha tersebut seorang *mustahiq* dapat diketahui tingkat kesejahteraannya, apakah *mustahiq* setelah diberi kambing untuk usaha produktif ada perubahan atau hanya biasa-biada saja.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Kerangka Pemikiran menurut Miles dan Huberman dalam bukunya Hendri tanjung tentang metodologi penelitian ekonomi Islam, adalah gambaran peta penelitian mengenai batas-batas yang akan diselidiki dan yang tidak akan tersentuh oleh proses penelitian.<sup>79</sup> Topik penelitian adalah

---


<sup>79</sup> Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Gramata Publishing, Jakarta, 2013, hlm. 62

“Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif BMT dalam Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq* di Kabupaten Blora”. Maka melalui teori yang ada, dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Berfikir**

Kerangka pemikiran Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif BMT dalam Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq* di Kabupaten Blora



**Penjelasan :**

BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) merupakan organisasi bisnis yang berperan sebagai lembaga sosial. Disamping usaha yang berorientasi pada keutungan juga berperan sebagai lembaga sosial yaitu *Baitul Maal* yang memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan LAZ ( Lembaga Amil Zakat) atau BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yaitu upaya pengumpulan ZIS (zakat, infaq, sedekah) wakaf dan sumber-sumber dana lainnya serta upaya pentasarufan zakat kepada *mustahiq*. Dalam penjelasan UU no 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 15 ayat 1, di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul maal*. Namun penyebutan *baitul maal* bukan hanya di Provinsi Aceh saja tapi sudah terdapat di seluruh Indonesia dengan sebutan BMT yaitu *Baitul Maal wa Tamwil*. Artinya BMT bisa menjalankan kegiatan sebagaimana LAZ dan BAZNAS.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan zakat, BMT tetap berpegang pada dasar hukum Al-Qur`an, Hadits, Ijtihad Ulama`, dan Undang-Undang yaitu Pasal 29, 34 ayat ( 1 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolan Zakat, PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011.

Pengelolaan zakat yang telah dilakukan oleh BMT terdapat dalam program ZIS (Zakat Infaq Sodaqoh). Namun dalam penelitian ini tarfokus pada pengelolaan zakat yaitu pendayagunaan zakat produktif. Kemudian dalam proses pendayagunaan zakat produktif ada beberapa faktor pendukung dan penghambatnya yang harus diketahui dalam penelitian ini.

Dari pendayagunaan zakat produktif yang telah dilakukan oleh BMT tentunya ada dampak yang positif atau manfaat bagi para *mustahiq*. Dampak atau manfaat zakat produktif akan dirasakan langsung oleh *mustahiq*, apakah dampak tersebut bisa membawa perubahan pada *mustahiq*? atau *mustahiq* hanya biasa-biasa saja seperti sebelum menerima zakat produktif. Kalau

dampak tersebut positif dan membawa perubahan *mustahiq* menjadi lebih baik dan meningkat kesejahteraannya, maka bisa dikatakan pendayagunaan zakat produktif berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan *mustahiq*.

